

EVALUASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT

Muhammad Ivan Fauzi

ABSTRACT

Majene Regency has four universities that accept the KIP Kuliah program quota with a total of 500-2000 students. However, this study only focuses on two universities, namely the University of West Sulawesi and the Bina Bangsa Majene College of Health Sciences (STIKES). The purpose of this study was to analyze the evaluation of the Kartu Indonesia Pintar Kuliah program at the University of West Sulawesi and STIKES Bina Bangsa in Majene Regency, West Sulawesi Province. This research was conducted using a qualitative approach that is descriptive in nature with a post-positivist approach design, which is a modification of the positivist approach. The informants in this study numbered 13 (seventeen) people. The data analysis technique in this study used the interview method and research documentation. From the research results, the following conclusions were drawn: First, the evaluation of the Smart Indonesia Card program at the University of West Sulawesi and STIKES Bina Bangsa in Majene Regency, West Sulawesi Province, has been carried out effectively, efficiently, sufficiently, fairly, responsively, and on target. This is done by looking at the academic abilities of KIP Kuliah recipients, the economic abilities of KIP Kuliah recipients, and the conditions of KIP Kuliah recipients, every semester to ensure that they are eligible to receive KIP Kuliah. Second, the evaluation criteria for the Kartu Indonesia Pintar Kuliah program at the University of West Sulawesi and STIKES Bina Bangsa in Majene Regency, West Sulawesi Province, include students who are still actively registered as students, have a minimum GPA of 3.00, have not committed any criminal acts, are not married, and comply with campus regulations and rules. Third, supporting factors for the implementation of the socialization, screening, determination to disbursement of the Kartu Indonesia Pintar Kuliah program at the University of West Sulawesi and STIKES Bina Bangsa in Majene Regency, West Sulawesi Province, include coordination and communication between related parties, the existence of human resources who have competence in their fields and adequate funding in the implementation of the KIP Kuliah program. And the inhibiting factors for the implementation of the socialization, screening, determination to disbursement of the Kartu Indonesia Pintar Kuliah program at the University of West Sulawesi and STIKES Bina Bangsa in Majene Regency, West Sulawesi Province, namely sometimes the KIP Kuliah funds are disbursed late, the study program is not accredited, lack of socialization to students in certain study programs, certain study program scholarship quotas are forfeited because they are not used, lack of support for the required human resources, limited policy program budget, and short scholarship acceptance selection time.

Keywords: *Evaluation, Indonesia Smart Card for College*

ABSTRAK

Kabupaten Majene memiliki empat universitas yang menerima kuota program KIP Kuliah dengan jumlah 500-2000 mahasiswa. Namun penelitian ini hanya terfokus pada dua universitas, yaitu Universitas Sulawesi Barat dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bina Bangsa Majene. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Sulawesi Barat dan STIKES Bina Bangsa di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan *postpositivisme*, yaitu modifikasi dari pendekatan *positivisme*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 (tujuh belas) orang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi penelitian. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: *Pertama*, Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Sulawesi Barat dan STIKES Bina Bangsa di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi

Barat, sudah dilakukan dengan efektif, efisien, cukup, adil, responsif, dan tepat sasaran. Hal tersebut dilakukan dengan melihat kemampuan akademik penerima KIP Kuliah, kemampuan ekonomi penerima KIP Kuliah, dan kondisi penerima KIP Kuliah, setiap semester untuk memastikan layak menjadi penerima KIP Kuliah. *Kedua*, Kriteria-kriteria evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Sulawesi Barat dan STIKES Bina Bangsa di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, antara lain mahasiswa masih tercatat aktif statusnya sebagai mahasiswa, memiliki IPK minimal 3,00, tidak melakukan tindakan kriminal, belum menikah, dan mematuhi peraturan dan tata tertib kampus. *Ketiga*, Faktor pendukung pelaksanaan dari sosialisasi, penyaringan, penetapan hingga pencairan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Sulawesi Barat dan STIKES Bina Bangsa di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, antara lain adanya koordinasi dan komunikasi antar pihak-pihak yang terkait, adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidangnya dan adanya pendanaan yang memadai dalam pelaksanaan program KIP Kuliah. Dan faktor penghambat pelaksanaan dari sosialisasi, penyaringan, penetapan hingga pencairan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Sulawesi Barat dan STIKES Bina Bangsa di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, yaitu terkadang dana KIP Kuliah terlambat cair, tidak terakreditasinya Prodi, kurangnya sosialisasi kepada mahasiswa pada prodi tertentu, kuota beasiswa prodi tertentu hangus karena tidak terpakai, kurangnya dukungan sumber daya manusia yang dibutuhkan, anggaran program kebijakan yang terbatas, dan waktu seleksi penerimaan beasiswa yang singkat.

Kata Kunci: Evaluasi, Kartu Indonesia Pintar Kuliah

PENDAHULUAN

Kenyataan yang dihadapi Indonesia saat ini, peningkatan dalam pemerataan akses ke perguruan tinggi sampai saat ini masih menjadi masalah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk ke jenjang Perguruan Tinggi (PT) (APK-PT) hanya 36,02% artinya tingkat masyarakat Indonesia yang berusia 19-24 tahun untuk melanjutkan ke perguruan tinggi masih berada di angka 36%. Capaian APK-PT Indonesia masih lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain seperti Singapura (85%), Malaysia (45%), Filipina (37%), dan Thailand (92%) (Kemendikbudristek RI, 2020).

Program beasiswa KIP Kuliah menjadi program yang disusun pemerintah untuk mendukung baik langsung maupun tidak langsung untuk mencapai target APK-PT nasional mencapai 90%. Program KIP Kuliah merupakan program lanjutan dari program Bidikmisi yang sebelumnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2010.

Sama seperti Bidikmisi, program KIP Kuliah merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Misi pokok program KIP Kuliah adalah untuk menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu yang memiliki potensi akademik untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi, sehingga dihasilkan sumber daya insani yang unggul dan mampu berperan memberdayakan masyarakat dalam memutus rantai kemiskinan.

Pusat Layanan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) memberikan kuota program beasiswa Bidikmisi sebanyak 400.000 pada semester gasal tahun anggaran 2020. Jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah sebesar 200.000 mahasiswa, sedangkan pada

tahun 2019 penerima Bidikmisi sebesar 433.604 mahasiswa. Pemerintah Indonesia awalnya menargetkan jumlah penerima KIP Kuliah mahasiswa baru tahun 2020 mencapai 400.000 mahasiswa, namun target tersebut tidak tercapai. Penurunan jumlah penerima ini dikarenakan oleh banyak faktor yang mempengaruhi dalam implementasi program bantuan tersebut. Proses implementasi program KIP Kuliah harus diatur dengan jelas sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya. Semua itu berlangsung sebagai satu kesatuan sehingga implementasi kebijakan program bantuan KIP Kuliah dalam konteks pemerataan pendidikan dapat disaksikan seperti yang ada dan dirasakan saat ini.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu di tingkat perguruan tinggi selaku pelaksana program bantuan KIP Kuliah adalah kurangnya pengontrolan dan evaluasi dari pimpinan perguruan tinggi atau bagian akademik dan seksi kemahasiswaan Kopertis Wilayah IX terhadap mahasiswa penerima bantuan KIP Kuliah. Perguruan tinggi sebagai pihak penyelenggara program bantuan Bidikmisi menjadi ujung tombak dalam keberhasilan program bantuan Bidikmisi secara nasional. Sehingga dituntut untuk dapat mengatasi berbagai macam permasalahan yang terjadi pada mahasiswa penerima program bantuan KIP Kuliah dan memberikan pelayanan terbaik kepada calon penerima program bantuan KIP Kuliah. Oleh karena itu, penulis akan meneliti tentang implementasi program KIP Kuliah dengan melihat permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kerangka teori tentang kebijakan, implementasi kebijakan yang berkaitan dengan program KIP Kuliah dan bagaimana apresiasi masyarakat terhadap program tersebut. Selain itu, penulis akan melakukan evaluasi

terhadap implementasi program KIP Kuliah.

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat dipilih dengan melihat kuota sebaran program KIP Kuliah dan APK-PT. Kuota program KIP Kuliah tahun 2020 sebanyak 200.000 tersebar kepada 121 perguruan tinggi negeri dan selebihnya diberikan kepada seluruh perguruan tinggi swasta yang berada dibawah naungan LLDIKTI wilayah I sampai dengan XIV. Sebaran kuota lima terbanyak program bantuan KIP Kuliah dari tahun 2020 pada semester gasal pertama diperoleh LLDIKTI Wilayah IV sebanyak 20.829, LLDIKTI Wilayah VII 12.797, LLDIKTI Wilayah IX 8.933, dan LLDIKTI Wilayah II 8.098.

Berdasarkan total sebaran kuota penyaluran program bantuan KIP Kuliah pada masing-masing LLDIKTI tersebut, penulis mendapatkan data bahwa pada tahun 2020, LLDIKTI IX merupakan wilayah terbanyak ketiga yang mendapatkan kuota program KIP Kuliah. Sulawesi Barat merupakan salah satu target dalam pencapaian peningkatan APK-PT. Pada tahun 2020 APK-PT Provinsi Sulawesi Barat paling rendah dibandingkan lima provinsi lainnya di Sulawesi. APK-PT Sulawesi Barat hanya 54,48; Sulawesi Tenggara 86,55; Sulawesi Selatan 78,42; Sulawesi Tengah 72,28; Sulawesi Utara 62,89; dan Gorontalo 69,12 (BPS 2021). Berdasarkan data dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek (2021), distribusi program KIP Kuliah di wilayah Sulawesi berdasarkan provinsi yaitu Sulawesi Selatan sebanyak 8.847, Sulawesi Tenggara sebanyak 4.344, Sulawesi Utara sebanyak 3.909, Sulawesi Tengah sebanyak 3.555, Sulawesi Barat 2.897, dan Gorontalo 2.446. Program KIP Kuliah yang didistribusikan ke Sulawesi

Barat diharapkan menjadi langkah untuk meningkatkan APK-PT di provinsi tersebut.

Kabupaten Majene sendiri memiliki empat universitas yang menerima kuota program KIP Kuliah dengan jumlah 500-2000 mahasiswa. Namun penelitian ini hanya terfokus pada dua universitas, yaitu Universitas Sulawesi Barat dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bina Bangsa Majene. Sepanjang tahun 2019 hingga 2023 terdapat 6.594 mahasiswa yang menerima beasiswa KIP Kuliah di kedua kampus tersebut. Namun fakta yang terjadi di lapangan sebenarnya ada lebih banyak calon mahasiswa yang mendaftar untuk mendapatkan beasiswa KIP Kuliah, akan tetapi dengan sistem kuota yang ada maka tidak semua siswa berprestasi yang mendapatkan kesempatan untuk menerima bantuan program beasiswa KIP Kuliah dari pemerintah. Permasalahan lain yang muncul adalah sistem seleksi penerimaan beasiswa KIP Kuliah yang cukup rumit, kuota penerimaan beasiswa KIP Kuliah yang terbatas, serta terjadinya salah sasaran dalam penerimaan beasiswa KIP Kuliah, misalnya calon mahasiswa yang keluarganya memiliki kecukupan ekonomi namun tetap mendaftar sebagai peserta KIP Kuliah.

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat?
2. Apa saja kriteria-kriteria evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung program Kartu Indonesia

Pintar Kuliah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya adalah sebuah intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap suatu masalah publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan tidak sama dengan program, dan tidak sama pula dengan proyek. Kebijakan lebih bersifat makro, normatif, dan abstrak karena penjelasan di dalamnya masih bersifat umum. Sementara itu program dijabarkan dari sebuah kebijakan, dalam sebuah kebijakan bisa tercipta sejumlah program. Sehingga program bersifat lebih mikro daripada kebijakan, sedikit lebih teknis, dan sudah tidak terlalu abstrak. Adapun proyek merupakan bagaian penjabaran dari suatu kebijakan (yang sudah tertuang dalam program) yang paling rinci sehingga proyek bersifat mikro, teknis, dan fisik. Dalam sebuah program bisa tercipta sejumlah proyek.

Menurut Solichin (2016:51), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Anderson dalam Islamy (2016:17), mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Sedangkan Raksatya dalam Islamy (2016:19), menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang

diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu:

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Solichin (2016:40-50), mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit.
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi.
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Winarno (2017:15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.

Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2016:17), mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”, (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2017:18), dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2. Konsep Evaluasi Kebijakan

Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Dunn (2013:608), berpendapat bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Lebih lanjut Ndraha (2015:201), berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi. Dari evaluasi akan

diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan itu dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori kebijakan dengan prakteknya implementasi dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak. Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.

Anderson dalam Winarno (2017:226), menjelaskan evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Dunn (2013:608-609), menyatakan evaluasi kebijakan mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya, yaitu:

- a. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
- b. Interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai".

- c. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
- d. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Menurut Nugroho (2017:734), terdapat empat fungsi utama dari evaluasi kebijakan publik: yaitu, (1) Eksplanasi, evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan; (2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan; (3) Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah *output* benar-benar sampai ke kelompok sasaran kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan; (4) Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Kriteria-kriteria yang dirumuskan dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Menurut Dunn (2013:184), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

- a. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai

tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya;

- b. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter;
- c. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan;
- d. Kesamaan (*equity*) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat;
- e. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan;

- f. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.
3. Konsep Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah
- Menurut Moses (2017), pendidikan adalah proses pengalihan pengetahuan secara sistematis dari seseorang kepada orang lain sesuai standar yang telah ditetapkan oleh para ahli. Dengan adanya transfer pengetahuan tersebut diharapkan dapat merubah sikap tingkah laku, kedewasaan berpikir dan kedewasaan kepribadian ke dalam pendidikan formal dan pendidikan informal.
- Sugihartono (2017:66), menjelaskan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik secara individu maupun kelompok untuk mendewasakan manusia tersebut melalui proses pengajaran dan pelatihan.
- Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan

tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu bangsa akan ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan dari suatu bangsa tersebut.

Pintar adalah mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, pandai, cerdas, dan cepat dalam memahami sesuatu. Ketika seseorang dilabelkan sebagai orang pintar, itu menandakan bahwa orang tersebut adalah seseorang yang mudah memahami segala sesuatu dan memiliki pengetahuan yang luas. Orang yang pintar disebut juga orang yang cerdas.

Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Daryanto (2015:28), menjelaskan kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Adapun Howard Gardner dalam Akyas (2014:24), berpendapat kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu.

Berdasarkan pengertian kepintaran atau kecerdasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

Yusuf dan Sari (2022), menjelaskan beasiswa merupakan bantuan yang diberikan kepada mahasiswa dengan maksud supaya

dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi sehingga jenjang pendidikan yang ditempuh bisa lebih tinggi. Hermina dan Asha (2022), menyebutkan bahwa tujuan diberikannya beasiswa kepada mahasiswa yang membutuhkan yaitu agar mahasiswa termotivasi dan juga memiliki rasa semangat untuk melanjutkan dan menyelesaikan perguruan tinggi dengan baik karena bantuan yang sudah didapatkan selama berkuliah.

Beasiswa KIP-Kuliah adalah program dari pemerintah yang diluncurkan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dimulai pada tahun 2010. Program KIP-Kuliah ini adalah upaya dari pemerintah dalam memberikan kemudahan jalan pendidikan lebih khususnya di perguruan tinggi/universitas sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang ada dan tertuang dalam pasal 31 yang isinya mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia dan dalam hal ini menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada dunia pendidikan di Indonesia. Program Bidikmisi ini diperuntuk bagi siswa-siswi yang telah lulus pendidikan di jenjang sekolah menengah atas yang memiliki prestasi baik dalam berbagai bidang kurikuler, maupun ekstrakurikuler yang memiliki ketidakmampuan untuk dapat melanjutkan pendidikannya.

Adanya tujuan dari program beasiswa Bidikmisi, yaitu untuk sekiranya dapat menghentikan mata rantai kemiskinan yang ada di Indonesia sehingga mampu mengubah nasib dari keluarga yang

kurang mampu. Tujuan dari program beasiswa KIP-Kuliah, antara lain:

- a. Memberikan peluang kepada mahasiswa atau pelajar supaya mereka tetap bisa mendapatkan ilmu dan wawasan sesuai dengan jurusan yang mereka inginkan, terkhusus bagi mereka yang terkendala masalah biaya.
- b. Adanya pemerataan pendidikan dan juga ilmu pengetahuan kepada pelajar atau mahasiswa yang butuh bantuan. Belajar tentu bisa didapatkan di mana saja, dan kita juga berhak untuk mencari ilmu pengetahuan di mana saja. Namun, tidak semua pendidikan gratis, ada juga yang perlu mengeluarkan biaya untuk tetap merasakan dunia pendidikan, semua hal tersebut dapat diwujudkan melalui beasiswa yang mereka terima.
- c. Terciptanya generasi yang akan datang menjadi generasi yang cerdas dan juga pandai. Dengan adanya peluang beasiswa ini membuat pelajar atau mahasiswa menikmati pendidikan yang lebih tinggi dan tentunya dengan pengetahuan yang lebih luas. Sehingga di masa yang akan datang diharapkan generasi ini dapat menjawab persoalan yang ada pada zaman yang terus menerus berkembang dan maju.
- d. Kesejahteraan dapat meningkat karena pelajar atau mahasiswa yang menerima beasiswa dapat menyumbangkan ide dan gagasan yang didapatkan selama bangku pendidikan, diharapkan dari ide gagasan yang mereka punya dapat diterapkan dan menjadi kesejahteraan masyarakat ke depannya dan juga kesejahteraan keluarga.

- e. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki prestasi akademik yang baik.
- f. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.
- g. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dengan tepat waktu.
- h. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Adanya beasiswa KIP-Kuliah bagi mahasiswa yang membutuhkan yaitu agar dapat membantu kemajuan pendidikan. Pemerataan pendidikan bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan masa depannya di bidang pendidikan tanpa harus memikirkan kendala biaya sehingga semua mahasiswa mendapat kesempatan yang sama selama perkuliahan. Beasiswa juga memberikan dampak yang positif bagi mahasiswa karena dengan beasiswa tersebut membuat mahasiswa terdorong untuk mempertahankan semangat dalam belajar agar terus berinovasi dan berpacu dalam membuat prestasi dan mampu menyelesaikan masa studi. Beasiswa diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat melanjutkan perkuliahan dikarenakan masalah di bidang ekonomi, sehingga dengan adanya bantuan tersebut mampu membantu mahasiswa mendapatkan pendidikan yang layak. Mahasiswa beasiswa juga diharapkan memiliki jiwa sosial yang tinggi supaya ketika

mereka lulus dapat menyumbangkan ilmu mereka semaksimal mungkin untuk kepentingan bersama.

Beasiswa pendidikan seharusnya memang diberikan kepada mahasiswa yang memang membutuhkan dalam hal biaya pendidikan, sehingga mereka tetap dapat mengenyam pendidikan walaupun terkendala biaya. Untuk mahasiswa yang memang tidak terkendala dalam hal biaya namun ingin mendapatkan beasiswa jika memang mahasiswa tersebut adalah mahasiswa yang berprestasi dan mampu memberikan kontribusi kepada kampus dan pihak luas lainnya. Karena jika mahasiswa yang tergolong masih mampu mendapatkan manfaat beasiswa lebih baik uang tersebut dapat dipergunakan untuk keperluan penelitian yang berguna kedepannya. Sehingga tujuan pemberian beasiswa memang benar-benar tercapai karena dapat membentuk sumber daya manusia yang unggul dan juga memiliki kualitas dan berguna bagi masyarakat, universitas, serta bangsa dan negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Paradigma penelitian kualitatif yang peneliti gunakan adalah paradigma *post positivisme*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan penelitian *rapid assessment procedure*. Metode ini relevan digunakan, yaitu untuk memperoleh pemahaman tentang evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaksana program, tokoh masyarakat, orangtua dan mahasiswa penerima bantuan program Kartu Indonesia Pintar

Kuliah. Sedangkan objek penelitian ini adalah evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Informan dalam penelitian ini berjumlah 13 orang yang merupakan pelaksana program, tokoh masyarakat, orangtua dan mahasiswa penerima bantuan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:341), yang mencakup tiga kegiatan yang bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara wajib untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 31 ayat (1) dimana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Upaya itu diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan program beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) kepada siswa-siswi tingkat akhir Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki prestasi dan semangat yang tinggi untuk memiliki pendidikan yang tinggi.

Program KIP Kuliah merupakan program lanjutan dari program Bidikmisi yang sebelumnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2010. Sama seperti Bidikmisi, program KIP Kuliah merupakan bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi

akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Misi pokok program KIP Kuliah adalah untuk menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu yang memiliki potensi akademik untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi, sehingga dihasilkan sumber daya insani yang unggul dan mampu berperan memberdayakan masyarakat dalam memutus rantai kemiskinan.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu di tingkat perguruan tinggi selaku pelaksana program bantuan KIP Kuliah adalah kurangnya pengontrolan dan evaluasi dari pimpinan perguruan tinggi atau bagian akademik dan seksi kemahasiswaan Kopertis Wilayah IX terhadap mahasiswa penerima bantuan KIP Kuliah. Perguruan tinggi sebagai pihak penyelenggara program bantuan Bidikmisi menjadi ujung tombak dalam keberhasilan program bantuan Bidikmisi secara nasional. Sehingga dituntut untuk dapat mengatasi berbagai macam permasalahan yang terjadi pada mahasiswa penerima program bantuan KIP Kuliah dan memberikan pelayanan terbaik kepada calon penerima program bantuan KIP Kuliah.

Hasil penelitian tentang evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, menemukan bahwa KIP Kuliah adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan SMA/SMK atau sederajat untuk membantu penerimanya dalam melanjutkan pendidikan. Sementara itu dasar hukum kebijakan ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar.

Tujuan dari kebijakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi secara lebih merata dan berkualitas bagi

masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Adapun manfaat dari kebijakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi sampai selesai. Selanjutnya persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh beasiswa program Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yaitu pemegang KIP Sekolah Menengah Atas, terdata dalam data terpadu Kementerian Sosial, merupakan masyarakat dalam golongan miskin atau kurang mampu, dan penghasilan orangtua tidak melebihi Rp 4 juta dan atau pendapatan gabungan orangtua dibagi jumlah anggota keluarga paling besar Rp 750 ribu rupiah.

Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Sulawesi Barat dan STIKES Bina Bangsa di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, sudah dilakukan dengan efektif, efisien, cukup, adil, responsif, dan tepat sasaran. Hal tersebut dilakukan dengan melihat kemampuan akademik penerima KIP Kuliah, kemampuan ekonomi penerima KIP Kuliah, dan kondisi penerima KIP Kuliah, setiap semester untuk memastikan layak menjadi penerima KIP Kuliah. Selanjutnya kriteria evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Sulawesi Barat dan STIKES Bina Bangsa di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, antara lain mahasiswa masih tercatat aktif statusnya sebagai mahasiswa, memiliki IPK minimal 3,00, tidak melakukan tindakan kriminal, belum menikah, dan mematuhi peraturan dan tata tertib kampus.

Faktor pendukung pelaksanaan dari sosialisasi, penyaringan, penetapan hingga pencairan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Sulawesi Barat dan STIKES Bina Bangsa di Kabupaten Majene Provinsi

Sulawesi Barat, antara lain adanya koordinasi dan komunikasi antar pihak-pihak yang terkait, adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidangnya dan adanya pendanaan yang memadai dalam pelaksanaan program KIP Kuliah.

Faktor penghambat pelaksanaan dari sosialisasi, penyaringan, penetapan hingga pencairan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Sulawesi Barat dan STIKES Bina Bangsa di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, yaitu terkadang dana KIP Kuliah terlambat cair, tidak terakreditasinya Prodi, kurangnya sosialisasi kepada mahasiswa pada prodi tertentu, kuota beasiswa prodi tertentu hangus karena tidak terpakai, kurangnya dukungan sumber daya manusia yang dibutuhkan, anggaran program kebijakan yang terbatas, dan waktu seleksi penerimaan beasiswa yang singkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati, dkk (2022), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kasus pengimplementasian program beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro mengalami beberapa kendala yaitu seperti minimnya transparansi informasi, inkonsistensi pencairan dana, dan alur birokrasi yang bertingkat-tingkat. Maka dari itu, melalui rekomendasi kebijakan yang telah dibuat berdasarkan analisis keberjalanan program beasiswa KIP-K di Universitas Diponegoro, yaitu Peningkatan Transparansi Informasi dan Komunikasi pada Program KIP-K, Penyusunan Regulasi Pencairan Dana Terkait Penerapan Program Beasiswa KIP-K, dan Penyederhanaan Birokrasi Penyelenggara Beasiswa KIP-K dapat menjadi solusi dan membantu mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi.

Penelitian lainnya yang memiliki kemiripan adalah penelitian yang

dilakukan oleh Sariri dan Prabawati (2024), dimana penelitiannya menemukan upaya Universitas Negeri Surabaya mewujudkan efektivitas pelaksanaan program KIP-K dengan melakukan survei secara langsung untuk meminimalisir penipuan data. Efisiensi berupa pemanfaatan SDM (pengelola) dalam mewujudkan pelayanan yang baik. Pemerataan terhadap masyarakat yang membutuhkan untuk menerima program KIP-K. Kecukupan pelaksanaan program yang membantu masyarakat memperoleh hak pendidikan di Perguruan Tinggi. Responsivitas dengan melakukan evaluasi rutin per semester dan jika ditemui masalah terkait program sesuai Persesjen Nomor 10 Tahun 2022. Ketepatan penerimaan dana pendidikan dan biaya hidup. Upaya perbaikan hasil evaluasi bisa dilakukan dengan cara menjalin kerjasama dengan bidang akademik fakultas dalam evaluasi hasil akademik mahasiswa KIP-K, menyusun panduan terkait program KIP-K, kerjasama dengan bidang akademik fakultas dalam evaluasi hasil akademik mahasiswa KIP-K, menjalin kerjasama dengan FORMADIKSI Universitas Negeri Surabaya, dan peningkatan transparansi informasi dan komunikasi pada program beasiswa KIP-K.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Sulawesi Barat dan STIKES Bina Bangsa di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, sudah dilakukan dengan efektif, efisien, cukup, adil, responsif, dan tepat sasaran. Hal tersebut dilakukan dengan melihat kemampuan

akademik penerima KIP Kuliah, kemampuan ekonomi penerima KIP Kuliah, dan kondisi penerima KIP Kuliah, setiap semester untuk memastikan layak menjadi penerima KIP Kuliah.

2. Kriteria-kriteria evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Sulawesi Barat dan STIKES Bina Bangsa di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, antara lain mahasiswa masih tercatat aktif statusnya sebagai mahasiswa, memiliki IPK minimal 3,00, tidak melakukan tindakan kriminal, belum menikah, dan mematuhi peraturan dan tata tertib kampus.
3. Faktor pendukung pelaksanaan dari sosialisasi, penyaringan, penetapan hingga pencairan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Sulawesi Barat dan STIKES Bina Bangsa di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, antara lain adanya koordinasi dan komunikasi antar pihak-pihak yang terkait, adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidangnya dan adanya pendanaan yang memadai dalam pelaksanaan program KIP Kuliah. Dan faktor penghambat pelaksanaan dari sosialisasi, penyaringan, penetapan hingga pencairan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Sulawesi Barat dan STIKES Bina Bangsa di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, yaitu terkadang dana KIP Kuliah terlambat cair, tidak terakreditasinya Prodi, kurangnya sosialisasi kepada mahasiswa pada prodi tertentu, kuota beasiswa prodi tertentu hangus karena tidak terpakai, kurangnya dukungan sumber daya manusia yang dibutuhkan, anggaran program kebijakan yang terbatas, dan waktu

seleksi penerimaan beasiswa yang singkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. (2015). *Evaluasi Pembelajaran Prinsip, Teknik, Prosedur*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Baharudin dan Esa Nurwahyuni. (2016). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarwan. (2014). *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Perilaku*. Cetakan 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daryanto. (2015). *Pengelolaan Budaya dan Iklim Sekolah*. Gava Media: Yogyakarta.
- Dunn, William N. (2013). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Guba, E.G. (2010). *The Paradigm Dialog*. Newbury Park, CA: Sage.
- Hafid, Anwar, et al. (2015). *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hamidi. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Ihsan, Fuad. (2016). *Dasar-Dasar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Islamy, M. Irfan. (2016). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nasution. (2015). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. (2015). *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. (2017). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Siregar, Eveline dan Hartini Nara. (2014). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Soetopo, Hendyat. (2013). *Pendidikan dan Pembelajaran (Teori, Permasalahan dan Praktek)*. Malang: UMM Press.
- Solichin, Abdul Wahab. (2016). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. (2018). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Cetakan VIII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugihartono, dkk. (2017). *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2018). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sumantri, Arif Andi. (2014). *Metode Penelitian Kesehatan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Triyanto, Teguh. (2018). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2017). *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.